

UNTUK DIKETAHUI

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

Menteri Pertanian RI melalui SK No.362/KPTS/TN.120/5/1990, telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian ijin dan pendaftaran usaha peternakan. Kebijaksanaan ini dilandaskan untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan sub sektor peternakan, kemudahan dalam memperoleh ijin. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat di bidang peternakan.

Dalam keputusan tersebut diberikan pengertian-pengertian yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkannya.
2. Peternakan rakyat adalah suatu peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan Dirjen Peternakan.
3. Peternakan dapat dijalankan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat.
4. Ijin usaha peternakan adalah ijin tertulis yang diberikan oleh menteri atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya yang memberikan hak untuk melaksanakan perusahaan peternakan.

Menteri melimpahkan wewenang pemberian ijin usaha peternakan kepada:

1. Dirjen Peternakan untuk kegiatan pembibitan dan budidaya dengan jenis dan jumlah ternak:

No	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK MINIMAL
1	Ayam ras petelur	10.000 ekor induk *)
2	Ayam ras pedaging	15.000 ekor produksi/siklus *)
3	Itik, angsa dan entok	25.000 ekor campuran
4	Kalkun	25.000 ekor campuran
5	Burung puyuh	50.000 ekor campuran
6	Burung dara	50.000 ekor campuran
7	Kambing dan atau domba	1.500 ekor campuran
8	Babi	625 ekor campuran
9	Sapi potong	500 ekor campuran
10	Sapi perah	100 ekor campuran
11	Kerbau	375 ekor campuran.
12	Kuda	250 ekor campuran
13	Kelinci	5.000 ekor campuran
14	Rusa	1.500 ekor campuran

*) Sekurang-kurangnya 65% untuk ekspor bagi PMA.

2. Gubernur KDH Tk.I untuk kegiatan budidaya dengan jenis dan jumlah ternak:

No	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK ANTARA
1	Itik, angsa dan entok.	15.000 - 25.000 ekor campuran
2	Kalkun	15.000 - 25.000 ekor campuran
3	Burung puyuh	25.000 - 50.000 ekor campuran
4	Burung dara	25.000 - 50.000 ekor campuran
5	Kambing dan atau domba	300 - 1.500 ekor campuran
6	Babi	125 - 625 ekor campuran
7	Sapi potong	100 - 500 ekor campuran

8	Sapi perah	20 -	100 ekor campuran
9	Kerbau	75 -	375 ekor campuran
10	Kuda	50 -	250 ekor campuran
11	Kelinci	1.500 -	5.000 ekor campuran
12	Rusa	300 -	1.500 ekor campuran

5. Untuk melakukan kegiatan peternakan, perusahaan peternakan wajib memiliki ijin usaha peternakan
6. Ijin usaha peternakan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.
 7. a. Untuk memperoleh ijin usaha peternakan, diperlukan persetujuan prinsip.
 - b. Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perijinan terkait antara lain ijin lokasi/HGU, ijin mendirikan Bangunan (IMB), Ijin tempat Usaha/HO Ijin tenaga kerja asing, ijin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan, ijin pemasangan temak serta membuat penyajian informasi lingkungan (PIL).
 - c. Ijin usaha peternakan diberikan kepada perusahaan peternakan yang telah siap melakukan kegiatan produksi, termasuk memasukkan temak.
8. Penolakan pemberian ijin usaha peternakan dilakukan apabila: lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam persetujuan prinsip, atau kegiatan peternakan jenis temak atau jumlah ternak melebihi ketentuan dalam persetujuan prinsip.
9. Ijin usaha peternakan dicabut apabila perusahaan peternakan:
 - a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 bulan sejak di keluarkannya ijin usaha peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1 tahun berturut-turut atau melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pejabat, atau
 - b. Melakukan perluasan tanpa memiliki ijin perluasan sesuai dengan ketentuan, atau
 - c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan peternakan 3 kali berturut-turut atau laporan tidak benar, atau

d. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. a. peternakan rakyat tidak wajib memiliki ijin usaha peternakan.
- b. Peternakan rakyat dapat didaftarkan pada Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Dati. II setempat.
- c. Pendaftaran peternakan rakyat diajukan dengan menggunakan formulir model IUP - II.
- d. Kepala Dinas Peternakan Dati. II selambat-lambatnya 14 hari kerja telah mengeluarkan tanda pendaftaran peternakan rakyat dengan menggunakan formulir model IUP - VIII.
- e. Tanda pendaftaran peternakan rakyat berkedudukan sederajat dengan ijin usaha Peternakan.
(R.P.Barus/Disnak Propinsi Jambi)

sambungan dari halaman 22.

ten Sarko. Ada dua pesan yang ingin disampaikan kepada sejawat KTNA di semua tingkatan, pertama supaya meningkatkan dedikasi untuk berorientasi kepada pembinaan kelompok tani dan kedua mengajak para petani membangun daerahnya. (bim..

Jalan yang terbaik untuk keluar dari suatu kesulitan ialah menghadapi dan mengatasinya

Tingkah laku (kelakuan) seseorang adalah suatu cermin dimana ia dapat melihat sifat-sifatnya sendiri.